

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengaturan tentang hukum pidana materiil di Indonesia telah dijabarkan dalam undang-undang hukum pidana yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang pidana khusus lainnya yang tidak dikodifikasikan dalam KUHP. Selain itu untuk hukum pidana formalnya, telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut KUHAP<sup>1</sup> dan juga dalam peraturan perundang-undangan khusus itu sendiri.

Secara garis besar KUHAP membagi tahapan acara pidana yaitu dalam BAB XIV tentang penyidikan yang terdiri dari proses penyelidikan dan penyidikan; BAB XV tentang penuntutan, BAB XVI tentang pemeriksaan di sidang pengadilan, BAB XVII tentang upaya hukum biasa, BAB XVIII tentang upaya hukum luar biasa, BAB XIX tentang pelaksanaan putusan pengadilan, serta BAB XX tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Meski KUHAP membaginya menjadi 8 (delapan) proses dan dijalankan oleh masing-masing penegak hukum yang berwenang, tetapi proses

---

<sup>1</sup> Tolib Effendi, “*Sistem Peradilan Pidana*”, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, hlm.4

tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan dalam suatu sistem peradilan pidana.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terdapat dua pejabat yang mempunyai kedudukan sebagai Penyidik yaitu Penyidik Polisi Republik Indonesia atau biasa disebut Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau dapat disebut PPNS. Pada tahap penyidikan terdapat salah satu kewenangan Penyidik untuk melakukan penyitaan hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP. Pada dasarnya saat dilakukan penyidikan baik itu pidana umum atau pidana khusus akan dilakukan penyitaan barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana atau yang merupakan hasil dari tindak pidana.<sup>2</sup> Pengertian penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tindakan penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian, meskipun telah disahkan oleh Undang-Undang tindakan penyitaan bukan berarti dapat dilakukan secara semena-mena. Tindakan penyitaan haruslah berdasarkan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan tindakan tersebut harus dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia.

---

<sup>2</sup> Sie Infokum Ditama Binbangkum, “Pengelolaan Barang Sitaan”, <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PengelolaanBarangSitaan.pdf>, 15 Februari 2022.

Pengertian barang bukti yaitu benda atau barang yang dipergunakan untuk meyakinkan Hakim tentang kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang ditujukan kepadanya.<sup>3</sup> Barang-barang ini adalah barang kepunyaan Terdakwa, barang yang digunakan dalam suatu tindak pidana maupun yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana.<sup>4</sup> Barang bukti dianggap sebagai penunjang daripada alat bukti, dimana alat bukti dianggap mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu perkara tindak pidana. Alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan oleh untuk dipakai guna membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang Pengadilan, misalnya keterangan Terdakwa, kesaksian, keterangan Ahli, surat, dan petunjuk.<sup>5</sup>

Barang bukti yang didapatkan oleh Penyidik dapat disebabkan karena tertangkapnya tersangka beserta disitanya barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan di tempat kejadian perkara, dan dapat juga disebabkan karena adanya aduan/laporan dari masyarakat yang diterima oleh penyidik atau penyidik untuk dimulainya proses penyelidikan dan penyidikan. Namun, penyelidikan bukanlah hal yang wajib dilakukan dalam tahapan acara pidana apabila telah diketahui secara terang adanya peristiwa pidana dalam hal tersangka tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana, maka tahap acara pidana tidak lagi melalui penyelidikan, karena sudah pasti bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan pejabat hukum yang berwenang akan

---

<sup>3</sup> JCT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 45

<sup>4</sup> *Loc. Cit.*

<sup>5</sup> Ali Imron, Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Unpram Press, Banten, 2019, hlm. 109

langsung mengetahui Tersangkanya. Barang bukti yang disita oleh Penyidik akan disimpan di Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) yang diketuai oleh Kasat Tahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah kendali Wakapolres.<sup>6</sup>

Setelah Kepolisian selesai melakukan penyidikan, maka perkara pidana atau hasil penyidikan tersebut dituliskan dalam bentuk Berita Acara Penyidikan (BAP)<sup>7</sup> yang kemudian dijilid menjadi suatu berkas dengan lampiran-lampiran yang bersangkutan dan selanjutnya disebut sebagai berkas perkara<sup>8</sup> yang apabila telah lengkap maka selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan dengan sebutan penyerahan tahap I.<sup>9</sup> Berkas perkara diserahkan bersamaan dengan barang bukti dan tanggung jawab atas Tersangka

Kemudian saat berkas perkara tersebut telah diterima di Kejaksaan, Kejaksaan akan mempelajari berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika dirasa berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap maka akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pihak Kepolisian (P19). Apabila berkas perkara hasil penyidikan dianggap sudah lengkap oleh Kejaksaan yang dalam arti telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan (P-21)<sup>10</sup>,

---

<sup>6</sup>Wiraga, "SAT TAHTI", <https://polreskudus.com/satuan-fungsi/sat-tahti/>, diakses 20 Oktober 2021

<sup>7</sup>Tim Pokja Lemdiklat Polri, "Laporan Polisi dan Berita Acara", [http://elibrary.lemdiklat.polri.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=254&keywords=](http://elibrary.lemdiklat.polri.go.id/index.php?p=show_detail&id=254&keywords=), diakses pada 28 Juni 2022

<sup>8</sup>Asep Maryono, "Percepatan Penyelesaian Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang", <https://bpsdmd.jatengprov.go.id/eproper/cetakinovasi/?nourut=1275>, diakses pada 28 Juni 2022

<sup>9</sup>Asep Maryono, "Percepatan Penyelesaian Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang", <https://bpsdmd.jatengprov.go.id/eproper/cetakinovasi/?nourut=1275>, diakses pada 28 Juni 2022

<sup>10</sup>Octaviane Rorong, "Peran Penyidik Polri Dalam Pelimpahan Berkas Perkara Pada Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP", Jurnal Lex Crimen, Vol 6, No 4, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017, hlm.45

kemudian Penyidik akan melaksanakan penyerahan tahap II<sup>11</sup> yaitu menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHP. Barang bukti yang awalnya berada di Sat Tahti kemudian dilimpahkan saat penyerahan tahap II ke Kejaksaan akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rupbasan, namun karena di Kota Kudus tidak ada Rupbasan, untuk sementara barang bukti akan dititipkan di Kejaksaan.

Jaksa Penuntut Umum setelah menerima penyerahan tahap II, kemudian Jaksa Penuntut Umum akan melanjutkan ke tahap penuntutan dengan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri. Penuntutan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Kemudian, Hakim Pengadilan Negeri yang berwenang akan memutuskan apakah bersalah atau tidak bersalahnya seseorang yang terlibat dalam perkara pidana itu<sup>12</sup>, karena perkara pidana adalah suatu proses yang dimulai dengan penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan, kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk

---

<sup>11</sup>Asep Maryono, "Percepatan Penyelesaian Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang", <https://bpsdmd.jatengprov.go.id/eproper/cetakinovasi/?nourut=1275>, diakses pada 28 Juni 2022

<sup>12</sup> Bastian, "Tinjauan Yuridis Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 2, Universitas Tadulako, Palu, Tahun 2014, hlm. 2

dilakukan penuntutan, dan akhirnya Hakimlah yang memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Oleh karena itu antara Penyelidik, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim terjalin hubungan kerja secara fungsional, yang berkaitan antara yang satu dengan yang lain.<sup>13</sup>

Pada praktik peradilan pidana, berkembang suatu prosedur yang dinamakan pinjam pakai barang bukti. Istilah pinjam pakai barang bukti tidak dijelaskan secara gamblang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun telah diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Meskipun dalam pasal 44 ayat (2) KUHAP telah ditegaskan bahwa barang sitaan tidak boleh digunakan siapapun, tetapi memang praktik pinjam pakai barang bukti ini sepertinya berkembang atas dasar kepentingan para korban tindak pidana dengan selalu memperhatikan sisi kemanusiaan.

Dasar pertimbangan dapat dilakukannya pinjam pakai barang bukti tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP yang menyatakan dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi. Sejauh mungkin

---

<sup>13</sup> *Loc.Cit*

dengan persetujuan Tersangka kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a) Apabila perkara masih ada ditangan Penyidik atau Penuntut Umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya.
- b) Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.

Sifat cepat rusak atau biaya penyimpanan tinggi menjadi faktor diijinkannya pinjam pakai barang bukti karena tidak memungkinkan bagi pejabat berwenang untuk mengurus semua hal tentang perawatan barang bukti tersebut.<sup>14</sup> Contoh barang yang mempunyai sifat cepat rusak apabila tidak digunakan dan/ atau tidak dirawat dengan baik adalah barang-barang yang dikendalikan menggunakan mesin atau teknologi, yaitu mobil, motor, televisi, handphone, laptop, dll. Selain hal-hal yang disebutkan diatas, terdapat juga frasa “diamankan” yang berada pada Pasal 45 ayat (1) huruf a dan b, frasa “diamankan” tersebut dapat diartikan menjadi barang bukti dapat dipinjam pakai karena tanggung jawab barang berada pada Penyidik<sup>15</sup> atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai tahap pemeriksaan.

---

<sup>14</sup> Cahyana Bagus Sugiarta, “Wawancara Pribadi”, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, 20 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus.

<sup>15</sup> Atik Unasikah, “*Hukum Pinjam Pakai Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian*”, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 1, No 1, Al- Jinayah, Surabaya, 2015, hlm. 237

Barang bukti hanya dapat dipinjam-pakai oleh pemilik atau pihak yang berhak atas barang bukti tersebut. Dasar pertimbangan yang digunakan untuk menyatakan siapa saja yang dapat mendapatkan izin pinjam pakai merujuk pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP tentang benda yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang yang paling berhak. Frasa “dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang yang paling berhak” dimaksudkan sebagai Pemilik benda atau Pihak Keluarga Pemilik benda<sup>16</sup>. Dasar pertimbangan tersebut kemudian dijadikan pegangan oleh para pejabat hukum yang berwenang dalam pemberian izin pinjam pakai bahwa pinjam pakai barang bukti hanya dapat dipinjam-pakai oleh Pemilik benda atau pihak Keluarga Pemilik benda karena hanya merekalah yang berhak atas benda tersebut.<sup>17</sup>

Secara umum dalam Pasal 44 KUHAP ayat (2) “penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga” *juncto* Pasal 30 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP “Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan”, pasal tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab barang sitaan dipegang oleh Pejabat sesuai dengan tingkat

---

<sup>16</sup>Cahyana Bagus Sugiarta, “Wawancara Pribadi”, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, 20 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus.

<sup>17</sup>Cahyana Bagus Sugiarta, “Wawancara Pribadi”, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, 20 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus.

pemeriksaan perkara. Maka dari itu, Pemilik atau pihak yang berhak atas barang bukti dapat mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum apabila perkara masih ada di ranah penuntutan. Apabila perkara sudah ada di ranah Pengadilan, maka pemohon mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti yang ditujukan pada Hakim yang memeriksa atau mengadili kasus tersebut<sup>18</sup>. Selanjutnya Hakim akan memutuskan untuk memberikan izin pinjam pakai barang bukti atau tidak dengan melalui penetapan Hakim.

Pasal 1 angka 11 KUHAP mendefinisikan putusan Hakim sebagai pernyataan Hakim yang disampaikan dalam sidang terbuka, putusan Hakim dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan Penetapan Hakim adalah salah satu produk hukum Pengadilan Negeri<sup>19</sup> yang dikeluarkan Hakim untuk mengabulkan permohonan dari seseorang sebelum dikeluarkannya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Contoh penetapan Hakim adalah penetapan hari sidang, penetapan perintah sita jaminan, penetapan perintah pemberitahuan isi putusan dan lain sebagainya,<sup>20</sup> penetapan perpanjangan penahanan<sup>21</sup>, penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti.

---

<sup>18</sup>Kharis Rohman Hakim, “Wawancara Pribadi”, Ajun Jaksa, 29 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus.

<sup>19</sup>Dzulkarnain, “Pengantar Ketua Pengadilan”, <http://www.pn-sengkang.go.id/tentang-pengadilan/pengantar.html>, 19 April 2022

<sup>20</sup>Risma Nur Isnaini, “Perbedaan Penetapan Dan Penetapan Putusan Dalam Peradilan Agama Di Indonesia”, <https://www.academia.eu/37960522/Perbedaan-penetapan-dan-putusan-dalam-peradilan-agama-di-indonesia-docx>, diakses pada 27 Juli 2022

<sup>21</sup>Muhammad Rizky Pradila, “Bareskrim Perpanjang Masa Penahanan Indra Kenz, Sesuai dengan Penetapan Pengadilan”, Pikiran Rakyat com, 24 Mei 2022, <https://www.google.com/amp/s/www.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr->

Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan Hakim dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.<sup>22</sup> Menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Kejaksaan haruslah mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan dalam melaksanakan putusan pengadilan guna memperlancar pelaksanaan putusan tersebut<sup>23</sup> yang didalamnya termasuk juga pelaksanaan hukuman mati, putusan pidana penjara, putusan pidana kurungan, putusan pidana denda, serta putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya di lelang atau dapat juga dilakukan pemusnahan. Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana adalah melaksanakan penetapan Hakim dan dalam melaksanakan

---

[014553291/bareskrim-perpanjang-masa-penahanan-indra-kenz-sesuai-dengan-penetapan-pengadilan](https://doi.org/10.14553291/bareskrim-perpanjang-masa-penahanan-indra-kenz-sesuai-dengan-penetapan-pengadilan), diakses pada 3 Juli 2022

<sup>22</sup>Heski H.R. Wullur, "Peranan Jaksa Terhadap Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Vol 4, No 2, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015, hlm. 46

<sup>23</sup>Fiona L. Pelafu, 2017, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", Jurnal Lex Crimen, Vol 6, No 3, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

tugasnya haruslah sesuai undang-undang yang berlaku terkait pinjam pakai barang bukti kepada Pemohon<sup>24</sup>.

Penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti di Pengadilan Negeri Kudus tidak setiap tahun ada. Penetapan pinjam pakai ini dilaksanakan saat proses penuntutan dan posisi barang bukti yang akan dipinjam berada di Kejaksaan Negeri Kudus karena di Kota Kudus tidak mempunyai Rupbasan sehingga untuk sementara waktu, barang bukti dititipkan di Kejaksaan Negeri Kudus.<sup>25</sup> Penetapan pinjam pakai pada tahun 2008 terdapat 3 penetapan, tahun 2010 terdapat 1 penetapan, di tahun 2018 terdapat 1 penetapan, tahun 2019 terdapat 1 penetapan, dan tahun 2020 terdapat 3 penetapan sebagai berikut: <sup>26</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti dari Tahun 2008-2020 di**  
**Pengadilan Negeri Kudus**

TA HU N	NOMOR PENETAPAN HAKIM	NAMA PEMOHO N	PEKERJAA N	JENIS BARANG BUKTI
2008	No.30/Pen.Pid.B /2008/PN.Kds.	“A”	Kepala Cabang Suzuki Finance Indonesia Cabang Kudus	1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI / Smash dengan No.Pol : K-2694-CK

<sup>24</sup>Kharis Rohman Hakim, “*Wawancara Pribadi*”, Ajun Jaksa, 29 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus.

<sup>25</sup> Kharis Rohman Hakim, “*Wawancara Pribadi*”, Ajun Jaksa, 29 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus.

<sup>26</sup>Data penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti, 15 Februari 2022, Pengadilan Negeri, Kudus.

2008	No.33/Pen.Pid.B/2008/PN.Kds.	“B”	Advokat	Sepeda Jengki
2008	No.122/Pen.Pid.B/2008/PN.Kds.	“C”	-	Bunga Jemani
2010	No.99/Pen.Pid.B/2010/PN.Kds.	“D”	Tukang cuci motor	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam No. Pol : K-4916-NB
2018	No.163/Pen.Pid.B/2018/PN.Kds.	“E”	Guru SD	1 (satu) Laptop Merk Toshiba Satellite L630 warna hitam
2019	No.148/Pen.Pid.B/2019/PN.Kds.	“F”	PNS	1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Warna Hitam tipe A6+
2020	No.18/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds.	“G”	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold</li> <li>- 1 (satu) buah charger HP warna putih</li> <li>- 1 (satu) buah headset warna putih</li> <li>- 1 (satu) unit laptop Acer Aspire ES1-432</li> </ul>
2020	No.131/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds.	“H”	Polri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT Nopol H-8721-SR tahun 2018 an. RIA ROSA ROSELLA berikut STNK asli dan kunci kontak</li> </ul>
2020	No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds.	“I”	Dokter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol K-8319-HA an. Warsidi berikut STNK asli dan kunci kontak.</li> <li>- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol K-8319-HA an. Warsidi</li> </ul>

*Catatan : Nama Pemohon dirahasiakan oleh Pengadilan Negeri Kudus, sehingga penulis memberi inisial “A”-“I” pada data tabel di atas.*

Berdasarkan data di atas, penetapan pinjam pakai dilaksanakan secara seluruhnya oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan isi penetapan Hakim. Namun terdapat satu penetapan pinjam pakai yang berbeda dari penetapan pinjam pakai lainnya. Perbedaannya terdapat pada salah satu penetapan pinjam pakai yang telah disetujui oleh Hakim yang ternyata di dalam penetapannya terdapat ketidak cermatan Hakim yang memberikan persetujuan kepada pihak

lain untuk melakukan pinjam pakai barang bukti, sedangkan dalam penetapan pinjam pakai lainnya Hakim cermat dalam menetapkan permohonan pinjam pakai.<sup>27</sup>

Ketidakcermatan Hakim dalam menetapkan permohonan pinjam pakai sebagaimana tersebut di atas, pokok perkaranya adalah “W” melakukan penggelapan di Koperasi Simpan Pinjam “R” dengan total kerugian yang diderita koperasi “R” senilai Rp. 768.525.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Untuk mengurangi total kerugian yang diderita Koperasi, “W” dengan niat yang tidak diketahui tiba-tiba memberikan kendaraan yang diduga hasil dari penggelapan kepada koperasi. Niat tersebut entah bertujuan agar “W” tidak dilaporkan ke Kepolisian, atau memang bertujuan semata-mata untuk mengurangi total kerugian Koperasi, karena kendaraan yang diserahkan “W” masih dalam proses kredit di kantor leasing Adira, maka pihak koperasi “R” yang melanjutkan kreditnya. Namun pada saat pembayaran angsuran yang terakhir, “W” mengangsur sendiri kredit kendaraan tersebut sehingga BPKB menjadi atas nama “W”. Pihak koperasi “R” yang merasa kerugiannya tidak segera ditutup oleh “W” melaporkan “W” ke Kepolisian. Kepolisian dengan segera menangkap “W” beserta barang bukti BPKB untuk disita, kendaraan yang telah diserahkan ke koperasi “R” juga turut disita oleh Kepolisian untuk kepentingan penyidikan. Ketika perkara sudah masuk ke ranah pengadilan, pihak lain “I”

---

<sup>27</sup> Kharis Rohman Hakim, “*Wawancara Pribadi*”, Ajun Jaksa, 29 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus.

(koperasi “R”) mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Hakim. Hakim menyetujui permohonan pinjam pakai tersebut dan dibuatkanlah penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti. Penetapan tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang berhubungan langsung dengan perkara untuk melaksanakan penetapan pinjam pakai.<sup>28</sup>

Ketidacermatan Hakim melalui penetapan No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds yang mengizinkan “I” (Koperasi “S”) untuk melakukan pinjam pakai barang bukti, padahal yang bersangkutan bukan sebagai Pemilik barang bukti tersebut, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) KUHAP yang dasar pertimbangan para pejabat hukum yang berwenang untuk memberikan izin pinjam pakai, yaitu barang bukti hanya dapat dipinjam-pakai oleh Pemilik benda atau Pihak Keluarga Pemilik benda<sup>29</sup> untuk menghindari masalah yang mungkin timbul dikemudian hari dan supaya Jaksa/Hakim lebih mudah meminta pertanggungjawaban apabila poin-poin dalam bon pinjam pakai dilanggar oleh pemohon. Jaksa Penuntut Umum didalam pelaksanaannya, hanya melaksanakan penetapan Hakim tersebut secara sebagian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum yang berbentuk skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM TERKAIT PINJAM PAKAI**

---

<sup>28</sup>Kharis Rohman Hakim, “*Wawancara Pribadi*”, Ajun Jaksa, 29 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus.

<sup>29</sup>Cahyana Bagus Sugiarta, “*Wawancara Pribadi*”, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, 20 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri, Kudus.

## BARANG BUKTI DALAM KASUS PENGHELAPAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KUDUS.

### B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kudus?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti No. 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds yang hanya dilaksanakan sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kudus
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti No. 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds yang hanya dilaksanakan sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kepentingan perkembangan Ilmu hukum dalam teori atau konsep yang dapat digunakan oleh Pejabat berwenang dalam melaksanakan penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak, terutama Hakim dalam mempertimbangkan penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti.

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini bertujuan untuk mempermudah Penulis dalam menyusun penelitian. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

##### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mendasari terjadinya masalah untuk kemudian dipaparkan secara umum ke khusus dan dapat ditarik beberapa rumusan masalah. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang penyusunan penelitian ini yang berjudul Pelaksanaan Penetapan Hakim terkait Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Kasus Penggelapan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus.

##### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai landasan teoritis dalam penyusunan bab pembahasan. Isi dari tinjauan pustaka ini meliputi tahapan hukum acara pidana, tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum, alat dan barang bukti, serta tindak pidana penggelapan.

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang dijelaskan secara rinci mengenai metode penelitian yang dipakai antara lain : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data yang menjelaskan metode berpikir dalam penelitian ini.

### 4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari dua sub bab, yaitu pelaksanaan penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti No. 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds oleh Jaksa Penuntut Umum dan akibat hukum pelaksanaan penetapan Hakim terkait pinjam pakai barang bukti No. 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds yang hanya dilaksanakan sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum.

### 5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didasarkan pada bab pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun oleh Penulis.